



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 480/36 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah merupakan Badan Publik yang wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat, dan adanya perubahan nomenklatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenangnya;
 - b. mengumpulkan informasi dan dokumentasi serta melaporkan kepada PPID Utama, dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. menyusun dan mengumumkan Daftar Informasi Publik (DIP) melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
 - d. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - e. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - f. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
 - g. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di
Purwokerto
pada tanggal 07 Januari 2019

Wakil Bupati Banyumas

Drs. H. Sadewo Tri Lastiono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 480/36 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas.	Penasehat 1	Pembina
2	Wakil Bupati Banyumas.	Penasehat 2	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.	Pengarah	Atasan PPID

4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Ketua	PPID Utama
5	Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah atau Pejabat yang membidangi tugas kehumasan, administrasi dan kearsipan dan para Sekretaris Desa dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.	Anggota	PPID Pembantu
7	Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota	Koordinator Bidang Pendukung Sekretariat
8	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota	Anggota Bidang Pendukung Sekretariat
9	Kepala Bidang Sandi, Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota	Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
10	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
11	Kepala Seksi Statistik, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

1	2	3	4
12	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.	Anggota	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM	Anggota	Anggota Bidang Pelayanan Informasi

	Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.		dan Dokumentasi
15	Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
17	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
18	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
19	5 (lima) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Staf Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri Handono Puji Subagyo, SH. 2. Suparlan. 3. Tingkas Nuryati, A.Md. 4. Ria Angelberta Ceria Kristina, A.Md. Kom.

Wakil Bupati Banyumas

Drs. H. Sadewo Tri Lastiono